

Tentang Grup Allianz

Allianz Group adalah perusahaan asuransi dan manajemen aset terkemuka di dunia dengan lebih dari 122 juta nasabah individu dan perusahaan di lebih dari 70 negara. Nasabah Allianz mendapatkan manfaat dari berbagai layanan asuransi individu dan kumpulan, mulai dari asuransi properti, jiwa dan kesehatan, sampai layanan bantuan asuransi kredit dan asuransi bisnis secara global. Allianz adalah salah satu investor terbesar di dunia, dengan dana kelolaan nasabah asuransi lebih dari 714 miliar Euro. Sementara manajer aset kami, PIMCO dan Allianz Global Investors mengelola aset tambahan sebesar 1,7 triliun Euro milik pihak ketiga. Berkat integrasi sistematis ekologis dan kriteria sosial pada proses bisnis dan keputusan investasi, Allianz memegang posisi terdepan untuk perusahaan asuransi dalam *Dow Jones Sustainable Index*. Pada tahun 2022, Allianz Group memiliki 159.000 karyawan dan meraih total pendapatan 152,7 miliar Euro serta laba operasional sebesar 14,2 miliar Euro.

Tentang Allianz di Asia

Asia adalah salah satu wilayah pertumbuhan inti untuk Allianz, yang ditandai dengan keragaman budaya, bahasa dan adat istiadat. Allianz telah hadir di Asia sejak 1910, menyediakan asuransi kebakaran dan maritim di kota-kota pesisir Tiongkok. Saat ini, Allianz aktif di 15 pasar di wilayah tersebut, menawarkan beragam asuransi dengan bisnis inti pada asuransi kerugian, asuransi jiwa, perlindungan dan solusi kesehatan, dan manajemen aset. Dengan lebih dari 36.000 staf, Allianz melayani kebutuhan lebih dari 21 juta nasabah di wilayah ini melalui berbagai saluran distribusi dan platform digital.

Tentang Allianz Indonesia

Allianz memulai bisnisnya di Indonesia dengan membuka kantor perwakilan di tahun 1981. Pada tahun 1989, Allianz mendirikan PT Asuransi Allianz Utama Indonesia, perusahaan asuransi umum. Kemudian, Allianz memasuki bisnis asuransi jiwa, kesehatan dan dana pensiun dengan mendirikan PT Asuransi Allianz Life Indonesia di tahun 1996. Di tahun 2006, Allianz Utama dan Allianz Life memulai bisnis asuransi syariah. Pada tahun 2023, PT Asuransi Allianz Life Syariah Indonesia resmi beroperasi sebagai entitas terpisah yang memberikan perlindungan asuransi dan pengelolaan risiko keuangan yang berbasis syariah. Kini, Allianz Indonesia didukung oleh lebih dari 1.000 karyawan dan lebih dari 40.000 tenaga pemasar dan ditunjang oleh jaringan mitra perbankan dan mitra distribusi lainnya. Saat ini, Allianz menjadi salah satu asuransi terkemuka di Indonesia yang dipercaya untuk melindungi lebih dari 10 juta tertanggung.

PT Asuransi Allianz Life Indonesia berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa keuangan, dan Tenaga Pemasarnya telah memegang lisensi dari Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia.

Catatan Penting untuk Diperhatikan

- **Optima Protection Assurance Perlindungan Asuransi Kematian Dan Penyakit Kritis ("Optima Protection Assurance PASTI")** adalah produk asuransi jiwa tradisional yang diterbitkan oleh PT Asuransi Allianz Life Indonesia. PT Bank HSBC Indonesia ("Bank") hanya bertindak sebagai pemberi referensi **Optima Protection Assurance PASTI**.
- **Optima Protection Assurance PASTI** bukan produk Bank sehingga Bank tidak bertanggung jawab atas setiap dan semua klaim dan segala risiko apapun atas Polis yang diterbitkan oleh PT Asuransi Allianz Life Indonesia. **Optima Protection Assurance PASTI** tidak dijamin oleh Bank dan afiliasi-afiliasinya dan tidak termasuk dalam cakupan objek program penjaminan Pemerintah Republik Indonesia atau Lembaga Penjamin Simpanan ("LPS").
- PT Bank HSBC Indonesia adalah Bank yang berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan.
- Pengelolaan produk **Optima Protection Assurance PASTI** dilakukan oleh PT Asuransi Allianz Life Indonesia dan merupakan tanggung jawab PT Asuransi Allianz Life Indonesia.
- Premi yang dibayarkan sudah termasuk komisi untuk pihak Bank.
- Brosur ini bukan merupakan bagian dari Polis dan bukan suatu bentuk perjanjian asuransi antara PT Asuransi Allianz Life Indonesia dengan Nasabah. Nasabah terikat penuh dengan setiap ketentuan yang terdapat dalam Polis.
- Penjelasan lebih lengkap mengenai syarat, ketentuan termasuk pembebanan biaya secara rinci dan pengecualian dapat Anda pelajari pada Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Umum dan Polis.
- PT Asuransi Allianz Life Indonesia berhak menolak pengajuan Polis **Optima Protection Assurance PASTI** dari Anda, apabila tidak memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku.

Apabila Anda memiliki pertanyaan dan keluhan terkait produk dan/atau layanan kami, Anda dapat menyampaikannya melalui Customer Center kami:

PT Asuransi Allianz Life Indonesia
Customer Lounge
World Trade Center 6, Ground Floor
Jl. Jenderal Sudirman Kav. 29-31
Jakarta Selatan 12920, Indonesia

Corporate Number : +62 21 2926 8888
AllianzCare : 1500 136
Email : ContactUs@allianz.co.id
Website : www.allianz.co.id

In partnership with



Optima Protection Assurance PASTI

Perlindungan Asuransi
Kematian dan Penyakit Kritis

Proteksi Pasti
Untuk Masa Depan Terjamin



PT Asuransi Allianz Life Indonesia berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan, dan Tenaga Pemasarnya telah memegang lisensi dari Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia



Tentunya Anda memiliki rencana keuangan untuk **kepastian finansial** di masa depan. Namun apakah ada jaminan akan terhindar dari **ketidakpastian finansial** akibat risiko kehidupan?

Tabungan dan harta dapat terkuras bahkan hilang untuk berbagai biaya:

Penyakit Kritis



Biaya selama perawatan.



Biaya selama pemulihan.



Biaya hidup selama tidak bekerja.

Pencari nafkah meninggal dunia



Biaya hidup keluarga yang ditinggal.

OPTIMA PROTECTION ASSURANCE PASTI

Sebagai solusi Perlindungan ASuransi kemaTlan dan penyakit kriTIs agar kondisi finansial di masa depan senantiasa terjamin.



Uang Pertanggung PASTI untuk salah satu dari 77 Penyakit Kritis.⁽¹⁾



Uang Pertanggung Jiwa PASTI jika meninggal akibat bukan Kecelakaan atau akibat Kecelakaan.⁽²⁾



Manfaat Akhir Kontrak PASTI jika Tertanggung masih hidup di akhir Masa Asuransi.



PASTI untuk perlindungan jiwa akibat bukan Kecelakaan & Penyakit Kritis hingga Usia 86 tahun.⁽³⁾



Setor Premi berkala bisa lebih singkat untuk Masa Asuransi PASTI lebih panjang.



Pilihan PASTI untuk masa dan frekuensi setor Premi sesuai kebutuhan.

- (1) Pertanggung Penyakit Kritis berakhir setelah manfaat dibayarkan.
- (2) Manfaat Meninggal Dunia Akibat Kecelakaan dibayarkan jika Tertanggung meninggal dunia dalam kurun waktu 90 hari kalender sejak tanggal Kecelakaan dan mencapai ulang tahun Polis yang terdekat dengan Usia 70 tahun.
- (3) Ulang tahun terdekat.

Setiap Manfaat Asuransi akan Allianz bayarkan setelah dikurangi terlebih dahulu dengan Nilai Pinjaman Polis, Premi yang masih terutang serta kewajiban-kewajiban lain (apabila ada).



Manfaat Meninggal Dunia

Akibat bukan
Kecelakaan

200% Uang Pertanggungan.

Akibat
Kecelakaan

300% Uang Pertanggungan.⁽¹⁾

Akibat Kecelakaan
pada saat
menggunakan
Transportasi Umum

400% Uang Pertanggungan.⁽¹⁾



Manfaat Penyakit Kritis

Jika Tertanggung
terdiagnosa
salah satu dari
77 Penyakit Kritis

100% Uang Pertanggungan.⁽²⁾



Manfaat Akhir Kontrak

Apabila
Tertanggung masih
hidup pada Tanggal
Akhir Pertanggungan
Polis

100% Uang Pertanggungan.

(1) Manfaat Meninggal Dunia Akibat Kecelakaan ini hanya akan dibayarkan kepada Penerima Manfaat jika Tertanggung meninggal dunia dalam jangka waktu 90 hari kalender sejak tanggal terjadinya Kecelakaan tersebut. Manfaat Meninggal Dunia Akibat Kecelakaan ini berakhir saat ulang Tahun Polis terdekat dengan Usia Tertanggung yang mencapai 70 tahun.

(2) Pembayaran Manfaat Penyakit Kritis hanya akan dibayarkan 1 kali untuk salah satu 77 jenis Penyakit Kritis sebagaimana dijelaskan dalam Istilah Pertanggungan 77 Penyakit Kritis, dan setelah Manfaat Penyakit Kritis di atas dibayarkan, Manfaat Penyakit Kritis ini secara otomatis berakhir.

Setiap Manfaat Asuransi akan Allianz bayarkan setelah dikurangi terlebih dahulu dengan Nilai Pinjaman Polis, Premi yang masih terutang serta kewajiban-kewajiban lain (apabila ada).

Syarat & Ketentuan

Usia masuk

Tertanggung

- Manfaat Meninggal Dunia & Manfaat Penyakit Kritis:
1 bulan – 70 tahun (ulang tahun terdekat).
- Manfaat Meninggal Dunia Akibat Kecelakaan:
1 bulan – 69 tahun (ulang tahun terdekat).

Pemegang Polis

18 – tidak ada maksimum Usia.
(ulang tahun terdekat).

Masa Asuransi

- Manfaat Meninggal Dunia & Manfaat Penyakit Kritis hingga Usia 86 tahun.*
- Manfaat Meninggal Dunia Akibat Kecelakaan hingga Usia 70 tahun.*
- Manfaat Akhir Kontrak akan diterima jika Tertanggung masih hidup saat Usia 86 tahun.*

**) ulang tahun terdekat.*

Mata uang

Rupiah.

Minimum Premi berkala

- Rp 300.000 (bulanan).
- Rp 810.000 (kuartalan).
- Rp 1.560.000 (semester).
- Rp 3.000.000 (tahunan).

Maksimum Premi berdasarkan keputusan *underwriting*.

Pilihan Masa Pembayaran Premi

5, 10, 15 & 20 tahun atau sama dengan Masa Asuransi.

Pilihan cara pembayaran Premi

Skema pembayaran Premi adalah Premi berkala (tahunan, semesteran, triwulanan, dan bulanan).

Cuti Premi

Tidak tersedia.

Uang Pertanggungan

- Minimum: Rp100.000.000
- Maksimum: Sesuai ketentuan *underwriting*.

Underwriting

Full Underwriting.

Penebusan Polis

Tersedia. Atas pengajuan penebusan Polis yang Pemegang Polis lakukan dan Allianz setuju, Allianz akan melakukan proses untuk membayarkan Nilai Tunai* (apabila ada), dan setelah pembayaran Nilai Tunai* oleh Allianz kepada Pemegang Polis, Polis menjadi berakhir.

**) Nilai yang akan Pemegang Polis terima dalam hal Pemegang Polis melakukan penebusan Polis sesuai dengan syarat dan ketentuan Polis, setelah dikurangi Premi terutang, Nilai Pinjaman Polis dan biaya-biaya (apabila ada) untuk Premi berkala.*

Masa leluasa pembayaran Premi berkala (*Grace Period*)

Pemegang Polis atau Pembayar Premi (yang mana yang sesuai) wajib membayar Premi lanjutan secara berkala sebelum Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran Premi. Apabila Premi berkala lanjutan belum lunas dibayar pada Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran Premi tersebut, maka Allianz memberikan kekeluasaan waktu (*Grace Period*) kepada Pemegang Polis selama 45 hari kalender sejak Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran Premi yang terakhir untuk melunasi Premi berkala tersebut. Apabila Pemegang Polis atau Pembayar Premi (yang mana yang sesuai) tetap belum melunasi Premi berkala setelah melewati Grace Period tersebut, maka berlaku ketentuan sebagaimana diatur dalam Polis.

Pembayaran Premi berkala terhenti

Apabila Premi berkala tidak dibayar lunas selambat-lambatnya dalam Grace Period setelah Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran Premi berkala yang terakhir, maka berlaku ketentuan-ketentuan berikut ini:

- Apabila (i) Polis tidak atau belum memiliki Nilai Tunai; atau (ii) Polis memiliki Nilai Tunai namun tidak mencukupi untuk membayar Premi yang tertunggak dan biaya-biaya lainnya (jika ada), maka Polis akan berakhir secara otomatis dan Allianz tidak akan berkewajiban untuk melakukan pembayaran Uang Pertanggunggunaan dan/atau Manfaat Asuransi ataupun melakukan pengembalian Premi;
- Apabila Polis memiliki Nilai Tunai yang mencukupi untuk membayar Premi yang tertunggak dan biaya-biaya lainnya (jika ada), maka berlaku hal-hal sebagai berikut:
 - a. Allianz akan secara otomatis memberikan pinjaman Polis kepada Pemegang Polis dengan mengurangi Nilai Tunai yang ada sebesar jumlah Premi berkala yang masih terutang serta biaya-biaya lainnya (jika ada) ("**Pinjaman Premi Otomatis**");
 - b. Dana yang diambil dari Nilai Tunai untuk membayar Premi berkala yang masih terutang dan biaya-biaya lainnya (jika ada) merupakan suatu pinjaman ("**Nilai Pinjaman Polis**") yang harus Pemegang Polis bayar sesuai dengan prosedur yang ditetapkan oleh Allianz. Pinjaman Premi Otomatis tersebut akan dikenai bunga majemuk dengan tingkat suku bunga yang Allianz tentukan dari waktu ke waktu;
 - c. Proses Pinjaman Premi Otomatis ini akan terus berlangsung selama Nilai Tunai mencukupi untuk membayar Premi yang masih terutang, biaya-biaya lainnya (jika ada) dan bunga majemuk atas Nilai Pinjaman Polis;

- d. Jika Nilai Tunai tidak lagi mencukupi untuk membayar Premi, biaya-biaya (jika ada) dan bunga, maka Polis akan berakhir secara otomatis, dan Allianz tidak akan berkewajiban untuk melakukan pembayaran Uang Pertanggunggunaan dan/atau Manfaat Asuransi ataupun mengembalikan Premi; dan
 - e. Selama Pinjaman Premi Otomatis masih berlangsung dan Nilai Pinjaman Polis belum dilunasi oleh Pemegang Polis, jika ada Manfaat Asuransi yang harus Allianz bayarkan berdasarkan Polis, pembayaran Manfaat Asuransi tersebut akan dikurangi dengan Nilai Pinjaman Polis, Premi berkala yang belum dibayar, biaya-biaya (jika ada) dan bunga.
- Pemegang Polis dapat melunasi Nilai Pinjaman Polis sesuai dengan prosedur yang ditetapkan oleh Allianz. Informasi mengenai Nilai Pinjaman Polis akan Allianz informasikan kepada Pemegang Polis pada saat ulang Tahun Polis, atau melalui sarana lainnya yang Allianz gunakan dari waktu ke waktu.

Pemulihan Polis

- Polis yang telah batal atau berakhir sesuai dengan ketentuan Polis dapat dipulihkan kembali dengan cara Pemegang Polis mengajukan permohonan pemulihan kepada Allianz selambat-lambatnya dalam waktu 2 tahun sejak tanggal Polis berakhir atau menjadi batal, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Allianz berhak menentukan apakah pemulihan Polis memerlukan pemeriksaan kesehatan serta untuk menerapkan seleksi risiko/*underwriting* atau tidak. Biaya-biaya yang timbul dalam pemeriksaan kesehatan tersebut menjadi beban Pemegang Polis sepenuhnya;
 - b. Dalam hal Allianz menyetujui permohonan pemulihan Polis, maka pemulihan Polis hanya akan berlaku efektif apabila Pemegang Polis telah melunasi seluruh kewajiban Pemegang Polis berdasarkan Polis (jika ada);
 - c. Semua biaya yang timbul yang berkaitan dengan pemulihan Polis merupakan beban dan tanggungan Pemegang Polis; dan
 - d. Ketentuan lain pada Polis, akan diberlakukan kembali sejak tanggal pemulihan Polis.

- Setelah melampai 2 tahun sejak tanggal Polis berakhir atau menjadi batal dan Pemegang Polis tidak melakukan pemulihan Polis, Pemegang Polis dianggap telah melakukan penebusan Polis. Dalam hal tersebut, Allianz akan mengembalikan Nilai Tunai (apabila ada) setelah dikurangi dengan biaya-biaya dan kewajiban-kewajiban (apabila ada) kepada Pemegang Polis ke nomor rekening Pemegang Polis yang tercatat terakhir dalam sistem Allianz sesuai dengan prosedur yang berlaku di Allianz. Pemegang Polis harus menginformasikan kepada Allianz dalam hal terjadi perubahan nomor rekening tersebut. Allianz tidak bertanggung jawab atas setiap kelalaian Pemegang Polis sehubungan dengan hal tersebut.

Perubahan Polis

Berdasarkan permohonan kepada dan atas persetujuan Allianz, Polis dapat diubah terbatas untuk hal-hal sebagai berikut:

- Nama Pemegang Polis (selama Pemegang Polis bukan sebagai Tertanggung) yang memiliki hubungan kepentingan (*insurable interest*) terhadap Tertanggung;
- Alamat Pemegang Polis dan/atau Tertanggung;
- Nama Penerima Manfaat, sepanjang (i) Tertanggung masih hidup dan Polis masih berlaku; dan (ii) Penerima Manfaat baru memiliki hubungan kepentingan (*insurable interest*) atas Polis/asuransi ini;
- Cara pembayaran Premi; dan/atau
- Hal-hal lain yang tidak berpengaruh pada faktor risiko yang ditutup dalam Pertanggungan baik secara langsung maupun tidak langsung, sebagaimana Allianz tetapkan dari waktu ke waktu.

Khusus untuk Tertanggung ber-Usia di bawah dan/atau sampai dengan 5 tahun, Manfaat Meninggal Dunia yang dibayarkan mengikuti ketentuan sebagai berikut:

| Usia Tertanggung pada saat meninggal dunia (tahun) | Manfaat Meninggal Dunia yang dibayarkan |
|--|---|
| ≤ 1 | 20% |
| 2 | 40% |
| 3 | 60% |
| 4 | 80% |
| ≥ 5 | 100% |

Daftar 77 Penyakit Kritis

| | |
|----|---|
| 1 | Serangan Jantung Pertama |
| 2 | Operasi Jantung Koroner |
| 3 | Penyakit Jantung Koroner Lain Yang Serious |
| 4 | Operasi Katup Jantung |
| 5 | Operasi Pembuluh Aorta |
| 6 | <i>Pulmonary Arterial Hypertension Primer</i> |
| 7 | Sindrom Eisenmenger Berat |
| 8 | <i>Cardiomyopathy</i> |
| 9 | Endokarditis Infektif |
| 10 | Kanker |
| 11 | Stroke |
| 12 | Kelumpuhan |
| 13 | <i>Multiple Sclerosis</i> |
| 14 | Penyakit Alzheimer/Gangguan Otak Organik Degeneratif yang tidak dapat pulih kembali |
| 15 | Koma |
| 16 | Penyakit Parkinson |
| 17 | Meningitis Bakteri |
| 18 | Tumor Jinak Otak |
| 19 | Ensefalitis (Radang Otak) |
| 20 | <i>Poliomyelitis</i> |
| 21 | Trauma Kepala Serious |
| 22 | Bulbar Palsy Progresif |
| 23 | Penyakit Paru-paru Kronis/Tahap Akhir |
| 24 | Penyakit Hati Kronis |
| 25 | Tuli (Hilangnya Fungsi Indra Pendengaran) |
| 26 | Kebutaan |
| 27 | Anemia Aplastik |
| 28 | Hepatitis Fulminan |
| 29 | Luka Bakar |
| 30 | Skleroderma Progresif |
| 31 | Rheumatoid Arthritis Berat |
| 32 | Gagal Ginjal |
| 33 | Transplantasi Organ Vital Tubuh |
| 34 | <i>Muscular Dystrophy</i> |
| 35 | Sistemik Lupus Eritematosus (<i>Systemic Lupus Erythematosus</i>) |
| 36 | HIV yang didapatkan melalui Transfusi Darah dan Pekerjaan |
| 37 | Bisu (Kehilangan Kemampuan Bicara) |
| 38 | Penyakit Kolitis Ulseratif Berat (<i>Crohn's disease</i>) |
| 39 | <i>Myasthenia Gravis</i> |
| 40 | Atrofi Otot Progresif |
| 41 | <i>Supranuclear Palsy</i> Progresif |
| 42 | Hepatitis Autoimun Kronis |
| 43 | Insufisiensi Adrenal Kronis |
| 44 | <i>Osteogenesis Imperfecta</i> |
| 45 | Tuberkulosis Meningitis |
| 46 | Keretakan Kecelakaan Pada Kolom Tulang Belakang |
| 47 | Penyakit Kista <i>Medullary</i> |
| 48 | <i>Terminal Illness</i> |
| 49 | Penyakit Motor Neuron |
| 50 | <i>Apallic Syndrome</i> |
| 51 | Aneurisma pembuluh darah otak yang mensyaratkan pembedahan |
| 52 | Terputusnya akar-akar saraf <i>Plexus brachialis</i> |

Daftar 77 Penyakit Kritis

| | |
|----|--|
| 53 | Stroke yang memerlukan operasi arteri carotid |
| 54 | Operasi <i>scoliosis</i> idiopatik |
| 55 | Pankreatitis menahun yang berulang |
| 56 | Penyakit Kaki Gajah Kronis |
| 57 | Hilangnya kemandirian hidup |
| 58 | Penyakit Kawasaki Yang Mengakibatkan Komplikasi Pada Jantung |
| 59 | Sklerosis Lateral Amiotrofik |
| 60 | Necrohemorrhagic Pankreatitis Akut |
| 61 | Atrofi pada Otot Tulang Belakang |
| 62 | Operasi Otak |
| 63 | Metastasis Otak |
| 64 | Demam Rematik dengan Kerusakan Katup Jantung* |
| 65 | Penyakit Creutzfeldt – Jakob (Penyakit Sapi Gila) |
| 66 | <i>Full Blown</i> AIDS |
| 67 | Demam Pendarahan Ebola |
| 68 | <i>Pheochromocytoma</i> |
| 69 | Sindrom Nefrotik Parah yang Terus Kambuh |
| 70 | Amiotrofi Tulang Belakang pada Anak – Anak dengan Tipe 1* |
| 71 | Hemofilia Parah* |
| 72 | Penyakit Tangan, Kaki dan Mulut dengan komplikasi parah/mengancam hidup* |
| 73 | Artritis Sistemik Kronis pada Anak (Penyakit Still)* |

| | |
|----|--|
| 74 | Penyakit Wilson |
| 75 | Diabetes Melitus yang bergantung pada Insulin* |
| 76 | Hidrocefalus (kepala air) |
| 77 | Demam Dengue Berdarah Parah* |

*) Hanya berlaku pada kondisi Anak sampai dengan Usia 18 tahun.

Untuk informasi lebih lanjut mengenai 77 Penyakit Kritis dapat merujuk pada Polis yang berlaku.



Doni

Usia masuk 35 tahun
saat membeli

Optima Protection Assurance PASTI.

Premi Berkala Tahunan

Rp16.575.000

Masa Pembayaran Premi

20 tahun

Uang Pertanggungan (UP)

Rp500.000.000

Manfaat Meninggal Dunia

- Jika meninggal dunia akibat bukan Kecelakaan, manfaat yang dibayarkan: **Rp1 Milyar** (200% UP).
- Jika meninggal dunia akibat Kecelakaan, manfaat yang dibayarkan: **Rp1,5 Milyar⁽¹⁾** (300% UP).
- Jika meninggal dunia akibat Kecelakaan pada saat menggunakan Transportasi Umum, manfaat yang dibayarkan: **Rp2 Milyar⁽²⁾** (400% UP).

Manfaat Penyakit Kritis

- Jika terdiagnosa salah satu dari 77 Penyakit Kritis, manfaat yang dibayarkan: **Rp500 Juta⁽²⁾** (100% UP).

Manfaat Akhir Kontrak

- Jika masih hidup hingga Usia 86 tahun⁽³⁾ di akhir Pertanggungan Polis, maka manfaat yang dibayarkan: **Rp500 Juta** (100% UP).

⁽¹⁾ Uang Pertanggungan akibat Kecelakaan dibayarkan jika meninggal dunia dalam kurun waktu 90 hari kalender sejak tanggal Kecelakaan dan mencapai ulang tahun Polis yang terdekat dengan Usia 70 tahun.

⁽²⁾ Pertanggungan Penyakit Kritis berakhir setelah manfaat dibayarkan. Pertanggungan jiwa dalam Polis tetap berlangsung dan Premi berkala harus tetap dibayar selama Masa Pembayaran Premi.

⁽³⁾ Ulang tahun terdekat.

Setiap Manfaat Asuransi akan Allianz bayarkan setelah dikurangi terlebih dahulu dengan Nilai Pinjaman Polis, Premi yang masih terutang serta kewajiban-kewajiban lain (apabila ada).

Prosedur pengajuan klaim Manfaat Meninggal Dunia atau Manfaat Meninggal Dunia Akibat Kecelakaan

- Penerima Manfaat harus memberitahukan klaim secara tertulis dan memberikan dokumen-dokumen yang disebutkan dalam Polis kepada Allianz, tidak lebih dari 60 hari kalender sejak tanggal Tertanggung meninggal dunia. Penerima Manfaat harus memberikan formulir klaim yang telah diisi lengkap dan benar, dan ditandatangani serta memberikan dokumen pendukung sesuai ketentuan yang ditentukan dalam formulir klaim dan Polis kepada Allianz.
- Pembayaran klaim Manfaat Meninggal Dunia dan Manfaat Meninggal Dunia Akibat Kecelakaan akan dilaksanakan dalam waktu 14 hari kerja sejak formulir klaim dan dokumen pendukung telah secara lengkap dan benar diterima oleh Allianz dan klaim disetujui oleh Allianz*.

*Syarat & ketentuan berlaku sesuai Polis.

Allianz juga berhak (i) meminta diadakan pembedahan mayat (autopsi) untuk mendapatkan bukti penyebab kematian Tertanggung (apabila diperlukan); dan (ii) mendapatkan/meminta dokumen lainnya dari rumah sakit dan/atau pihak lain.

Pengajuan klaim Manfaat Meninggal Dunia atau Manfaat Meninggal Dunia Akibat Kecelakaan wajib dilengkapi dengan berkas-berkas sebagai berikut:

- (i) Polis asli dan Data Polis asli; atau (ii) Data Polis asli (bagi Pemegang Polis yang memilih Polis elektronik/digital).
- Formulir untuk klaim meninggal dunia yang harus diisi dengan lengkap dan benar oleh Penerima Manfaat.
- Formulir untuk klaim meninggal dunia yang harus diisi dengan lengkap dan benar oleh Dokter yang melakukan perawatan atas Tertanggung.
- Formulir untuk surat kuasa pelepasan informasi dan data medik yang diisi dan ditandatangani di atas meterai oleh Penerima Manfaat.
- Fotokopi Surat Keterangan Meninggal dari Instansi Pemerintahan yang berwenang (Kutipan Akte Kematian).
- Fotokopi Surat Keterangan dari Kepolisian dalam hal penyebab kematian Tertanggung yang tidak wajar, tidak diketahui atau karena Kecelakaan, serta hasil autopsi atau visum dari Dokter.
- Surat pernyataan yang menjelaskan kronologis kematian Tertanggung yang disiapkan secara lengkap dan benar serta ditandatangani oleh Penerima Manfaat (apabila Tertanggung meninggal dunia di rumah tanpa perawatan Dokter).
- Fotokopi hasil pemeriksaan medis yang terkait dengan Polis/pengajuan klaim ini sehubungan dengan tindakan medis, perawatan dan/atau pelayanan kesehatan yang pernah dilakukan dan/atau diterima oleh Tertanggung.
- Formulir untuk pemberitahuan nomor rekening yang telah diisi secara lengkap dan benar oleh Penerima Manfaat, dan fotokopi buku rekening Penerima Manfaat.
- Fotokopi identitas diri Tertanggung (berupa Akte lahir (anak-anak), Kartu Tanda Penduduk (KTP) elektronik untuk warga negara Indonesia (dewasa), dan Paspor untuk warga negara asing (dewasa)).
- Fotokopi identitas diri Penerima Manfaat (berupa Akte lahir (anak-anak), Kartu Tanda Penduduk (KTP) elektronik untuk warga negara Indonesia (dewasa), dan Paspor untuk warga negara asing (dewasa)).
- Fotokopi dokumen pendukung yang menjelaskan hubungan antara Tertanggung dengan Penerima Manfaat.
- Dokumen lain (jika diperlukan).

Prosedur pengajuan klaim Manfaat Penyakit Kritis

- Pemegang Polis harus memberitahukan klaim secara tertulis dan memberikan dokumen-dokumen yang disebutkan dalam Polis kepada Allianz, tidak lebih dari 60 hari kalender sejak tanggal Tertanggung untuk pertama kalinya didiagnosa menderita Penyakit Kritis sebagaimana dijelaskan dalam Istilah Pertanggungan 77 Penyakit Kritis. Pemegang Polis harus memberikan formulir klaim yang telah diisi lengkap dan benar, dan ditandatangani serta memberikan dokumen pendukung sesuai ketentuan yang ditentukan dalam formulir klaim dan Polis kepada Allianz. Lebih lanjut, bukti pendukung medis harus diberikan oleh Dokter spesialis yang ditentukan dalam Istilah Pertanggungan 77 Penyakit Kritis. Jika bukti-bukti tersebut tidak dapat disampaikan kepada Allianz dalam waktu yang telah ditentukan, maka Allianz berhak untuk tidak membayar klaim yang bersangkutan.
- Pembayaran klaim Manfaat Penyakit Kritis akan dilaksanakan dalam waktu 14 hari kerja sejak formulir klaim dan dokumen pendukung telah secara lengkap dan benar diterima oleh Allianz dan klaim disetujui oleh Allianz.*

*Syarat & ketentuan berlaku sesuai Polis.

Pengajuan klaim Manfaat Penyakit Kritis wajib dilengkapi dengan berkas-berkas sebagai berikut:

- a. Formulir untuk pengajuan klaim Penyakit Kritis yang telah diisi lengkap dan ditandatangani oleh Pemegang Polis.
- b. Surat keterangan asli dari Dokter spesialis yang mendiagnosis untuk pertama kali.
- c. Formulir untuk surat kuasa pelepasan informasi dan data medik yang diisi dan ditandatangani di atas meterai oleh Tertanggung.
- d. Fotokopi identitas diri Pemegang Polis (berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) elektronik untuk warga negara Indonesia, dan Paspor untuk warga negara asing).
- e. Fotokopi identitas diri Tertanggung (berupa Akte lahir (anak-anak), Kartu Tanda Penduduk (KTP) elektronik untuk warga negara Indonesia (dewasa), dan Paspor untuk warga negara asing (dewasa)).
- f. Fotokopi hasil pemeriksaan medis yang terkait dengan Polis/pengajuan klaim ini sehubungan dengan tindakan medis, perawatan dan/atau pelayanan kesehatan yang pernah dilakukan dan/atau diterima oleh Tertanggung.
- g. Formulir untuk pemberitahuan nomor rekening dan fotokopi buku rekening Pemegang Polis.
- h. Dokumen lain (jika diperlukan).

Prosedur pengajuan klaim Manfaat Akhir Kontrak

- Pemegang Polis berhak mengajukan Manfaat Akhir Kontrak dan menerima pembayaran Manfaat Akhir Kontrak.
- Apabila Pemegang Polis berhalangan secara hukum atau telah meninggal dunia (kondisi mana harus didukung oleh bukti-bukti yang dapat Allianz terima), maka Penerima Manfaat yang berhak mengajukan klaim dan menerima pembayaran Manfaat Akhir Kontrak.
- Pemegang Polis harus memberitahukan klaim secara tertulis dan memberikan dokumen-dokumen yang disebutkan dalam Polis kepada Allianz, setelah Pemegang Polis menerima pemberitahuan jatuh tempo Manfaat Akhir Kontrak.

- Pembayaran klaim Manfaat Akhir Kontrak akan dilaksanakan dalam waktu 7 hari kerja sejak formulir klaim Manfaat Akhir Kontrak dan dokumen pendukung telah secara lengkap dan benar diterima oleh Allianz dan klaim Manfaat Akhir Kontrak disetujui serta telah jatuh tempo*.

*Syarat & ketentuan berlaku sesuai Polis.

Pengajuan klaim Manfaat Akhir Kontrak harus diajukan setelah berakhirnya Masa Asuransi dan wajib dilengkapi dengan berkas-berkas sebagai berikut:

- a. Formulir untuk permohonan pembayaran Manfaat Akhir Kontrak yang telah diisi secara lengkap dan benar oleh Pemegang Polis.
- b. Fotokopi identitas diri Pemegang Polis (Kartu Tanda Penduduk (KTP) elektronik untuk warga negara Indonesia, dan Paspor untuk warga negara asing).
- c. Formulir untuk surat kuasa yang telah diisi secara lengkap dan benar oleh Pemegang Polis (jika Pemegang Polis meminta Allianz untuk membayarkan Manfaat Akhir Kontrak kepada orang selain Pemegang Polis).
- d. Fotokopi identitas diri penerima kuasa berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) elektronik untuk warga negara Indonesia (dewasa), dan Paspor untuk warga negara asing (dewasa) (jika Pemegang Polis meminta Allianz untuk membayarkan Manfaat Akhir Kontrak kepada orang selain Pemegang Polis).
- e. Fotokopi dokumen pendukung yang menjelaskan hubungan antara Pemegang Polis dengan penerima kuasa (jika Pemegang Polis meminta Allianz untuk membayarkan Manfaat Akhir Kontrak kepada orang selain Pemegang Polis).
- f. Dokumen lain (jika diperlukan).

Untuk setiap pengajuan klaim Manfaat Asuransi, Pemegang Polis atau Penerima Manfaat (yang mana yang sesuai) harus menggunakan formulir-formulir (baik dalam bentuk cetak, elektronik atau lainnya) yang telah disediakan oleh Allianz.

Catatan:

- Pemegang Polis, Tertanggung atau Penerima Manfaat (yang mana yang sesuai) harus menanggung biaya untuk mendapatkan dokumen/bukti untuk mendukung klaim yang diajukan.
- **Allianz akan menolak klaim atau membatalkan Polis jika Pemegang Polis, Tertanggung atau Penerima Manfaat (yang mana yang sesuai) tidak memberikan informasi sesuai kebutuhan Allianz atau memberikan Allianz informasi yang tidak benar ketika informasi tersebut:**
 - a. Merupakan informasi fakta yang penting – yang telah Allianz pertanyakan dalam formulir klaim dan yang Allianz percaya akan berpengaruh pada keputusan Allianz apakah akan menerima aplikasi klaim dari Pemegang Polis, Tertanggung atau Penerima Manfaat (yang mana yang sesuai), atau
 - b. Merupakan fakta yang diketahui oleh Pemegang Polis, Tertanggung atau Penerima Manfaat (yang mana yang sesuai), atau
 - c. Merupakan fakta yang Allianz harap dapat diungkapkan oleh Pemegang Polis, Tertanggung atau Penerima Manfaat (yang mana yang sesuai).
- **Allianz juga akan menolak jika klaim yang diajukan oleh Pemegang Polis, Tertanggung atau Penerima Manfaat (yang mana yang sesuai) adalah penipuan, atau jika ada pernyataan atau informasi palsu yang dibuat atau digunakan untuk mendukung penipuan atau jika ada cara-cara penipuan oleh Pemegang Polis, Tertanggung atau Penerima Manfaat (yang mana yang sesuai) untuk memperoleh manfaat berdasarkan Polis. Dalam hal tersebut, semua manfaat atau yang seharusnya dibayarkan akan menjadi batal, dan Allianz juga memiliki hak untuk melakukan salah satu atau semua hal berikut:**
 - a. Mengakhiri Polis dengan segera; dan/atau
 - b. Melakukan syarat dan ketentuan tambahan sebagaimana Allianz anggap perlu; dan/atau
 - c. Mengambil tindakan hukum yang Allianz anggap perlu.
- Pengajuan permohonan/klaim atas pembayaran Manfaat Asuransi adalah sah apabila syarat-syarat sebagaimana disebutkan di dalam Polis telah dipenuhi seluruhnya dan Allianz mempunyai hak untuk menolak permohonan/klaim atas pembayaran Manfaat Asuransi yang diajukan dan/atau menolak untuk membayar Manfaat Asuransi apabila syarat-syarat tersebut tidak dipenuhi.
- Setiap Manfaat Asuransi akan Allianz bayarkan setelah dikurangi terlebih dahulu dengan Nilai Pinjaman Polis, Premi yang masih tertunggak serta kewajiban-kewajiban lain (apabila ada).
- Pembayaran Manfaat Asuransi oleh Allianz kepada Pemegang Polis atau Penerima Manfaat (yang mana yang sesuai) akan dilakukan dengan memperhitungkan biaya dan/atau kewajiban lainnya yang tertunggak berdasarkan Polis.

- Dalam hal Pemegang Polis bukan merupakan perorangan, terdapat syarat dan ketentuan tambahan lainnya yang akan Allianz berlakukan (misalnya dokumen-dokumen tambahan untuk pengajuan klaim dan transaksi lainnya), sebagaimana tercantum di dalam Syarat dan Ketentuan Khusus Polis Bagi Pemegang Polis Bukan Perorangan.

Prosedur pengajuan penebusan Polis*

Pengajuan penebusan Polis wajib dilengkapi dengan berkas-berkas sebagai berikut:

- Formulir untuk penebusan Polis yang telah diisi lengkap dan benar oleh Pemegang Polis.
- Fotokopi identitas diri Pemegang Polis (Kartu Tanda Penduduk (KTP) elektronik untuk warga negara Indonesia, dan Paspor untuk warga negara asing).
- Formulir untuk surat kuasa yang telah diisi secara lengkap dan benar oleh Pemegang Polis (jika Pemegang Polis meminta Allianz untuk membayarkan Nilai Tunai kepada orang selain Pemegang Polis).
- Fotokopi identitas diri penerima kuasa berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) elektronik untuk warga negara Indonesia (dewasa), dan Paspor untuk warga negara asing (dewasa) (jika Pemegang Polis meminta Allianz untuk membayarkan Nilai Tunai kepada orang selain Pemegang Polis).
- Fotokopi dokumen pendukung yang menjelaskan hubungan antara Pemegang Polis dengan penerima kuasa (jika Pemegang Polis meminta Allianz untuk membayarkan Nilai Tunai kepada orang selain Pemegang Polis).
- Dokumen lain (jika diperlukan).

**) Pembayaran atas transaksi penebusan Polis akan Allianz laksanakan dalam waktu 7 hari kerja setelah dokumen yang disyaratkan telah Allianz terima lengkap dan benar, dan transaksi tersebut Allianz setuju.*

- Dalam hal Pemegang Polis bukan merupakan perorangan, terdapat syarat dan ketentuan tambahan lainnya yang akan Allianz berlakukan (misalnya dokumen-dokumen tambahan untuk transaksi penebusan Polis), sebagaimana tercantum di dalam Syarat dan Ketentuan Khusus Polis Bagi Pemegang Polis Bukan Perorangan.
- Untuk setiap pengajuan penebusan Polis, Pemegang Polis atau Penerima Manfaat (yang mana yang sesuai) harus menggunakan formulir-formulir (baik dalam bentuk cetak, elektronik atau lainnya) yang telah disediakan oleh Allianz.

Pengecualian Manfaat Meninggal Dunia

Allianz tidak berkewajiban untuk membayar Manfaat Meninggal Dunia jika Tertanggung meninggal dunia disebabkan oleh, secara langsung maupun tidak langsung, salah satu dari kejadian-kejadian di bawah ini:

- Dalam jangka waktu 1 tahun sejak Tanggal Polis Mulai Berlaku atau tanggal pemulihan Polis (mana yang paling akhir), Tertanggung meninggal dunia karena bunuh diri; atau
- Tertanggung meninggal dunia dalam Masa Asuransi karena dihukum mati oleh pengadilan, atau karena dengan sengaja melakukan atau turut serta dalam suatu tindak kejahatan atau suatu percobaan tindak kejahatan, baik aktif maupun tidak, atau apabila Tertanggung meninggal dunia akibat tindak kejahatan asuransi yang dilakukan oleh pihak yang memiliki atau turut memiliki kepentingan dalam Pertanggungan ini.

Apabila Tertanggung meninggal dunia akibat dari salah satu sebab di atas, maka Allianz akan mengakhiri Polis dan Allianz hanya akan mengembalikan Nilai Tunai (apabila ada). Dalam hal ini Allianz tidak akan mengembalikan Premi yang sudah dibayarkan kepada Allianz.

Pengecualian Manfaat Meninggal Dunia Akibat Kecelakaan

Allianz tidak berkewajiban untuk membayar Manfaat Meninggal Dunia Akibat Kecelakaan jika Tertanggung meninggal dunia akibat Kecelakaan sebagai akibat langsung atau tidak langsung dari:

- Keterlibatannya dalam perkelahian tanding (kecuali jika hal ini merupakan tindakan membela diri), melukai diri sendiri atau upaya untuk melukai diri sendiri, atau bunuh diri atau percobaan bunuh diri, baik dalam keadaan sehat fisik dan mental maupun tidak; atau
- Tindakan kriminal yang dilakukan dengan maksud tertentu oleh Pemegang Polis, Tertanggung atau seseorang yang ditunjuk sebagai Penerima Manfaat; atau
- Kecelakaan pesawat udara di mana Tertanggung sebagai penumpang atau awak dari pesawat udara tersebut yang jadwal penerbangannya tidak tetap; atau
- Pekerjaan atau profesi yang berisiko dari Tertanggung, misalnya dalam militer, polisi, pemadam kebakaran, pertambangan atau pekerjaan/profesi lain dengan risiko tinggi, kecuali jika Premi risikonya telah dibayar; atau
- Olahraga atau hobi Tertanggung yang mengandung bahaya, misalnya balap mobil, balap sepeda motor, pacuan kuda, terbang layang, mendaki gunung, tinju, gulat, termasuk olahraga atau hobi lain yang juga mengandung bahaya dan berisiko, kecuali jika Premi risikonya telah dibayar; atau
- Kecelakaan yang terjadi sebagai akibat dari sakit jiwa, penyakit yang menyerang sistem saraf, mabuk (Tertanggung berada di bawah pengaruh alkohol), penggunaan narkotika dan/atau obat terlarang.

Pertanggungan Manfaat Meninggal Dunia Akibat Kecelakaan ini tidak berlaku jika Tertanggung telah ber-Usia 70 tahun saat Tanggal Polis Mulai Berlaku atau tanggal pemulihan Polis terakhir, mana yang paling akhir.

Pengecualian Manfaat Penyakit Kritis

Allianz tidak berkewajiban untuk membayar Manfaat Penyakit Kritis jika Tertanggung menderita Penyakit Kritis sebagai akibat langsung dan tidak langsung dari hal-hal berikut ini:

- Segala penyakit yang timbul, secara langsung atau tidak langsung, dari (i) luka yang dengan sengaja dilakukan oleh Tertanggung; atau (ii) tindakan percobaan bunuh diri oleh Tertanggung, baik ketika Tertanggung berada dalam keadaan sehat fisik dan mental maupun tidak; atau
- Segala penyakit yang disebabkan baik langsung maupun tidak langsung oleh AIDS (*Acquired Immune Deficiency Syndrome*) atau penyakit yang berhubungan dengan AIDS (*AIDS Related Complex/ARC*), atau HIV (*Human Immunodeficiency Virus*), kecuali secara tegas dinyatakan ditanggung dalam Polis; atau
- Segala penyakit bawaan sejak lahir/*congenital*; atau
- Kondisi *Pre-Existing*; atau
- Berada di bawah pengaruh atau terlibat di dalam penggunaan narkotika atau alkohol; atau

- f. **Penyakit Kritis di mana tanda-tanda atau gejala-gejala Penyakit Kritis yang dialami Tertanggung atau tanggal diagnosis Penyakit Kritis terhadap Tertanggung terjadi dalam waktu 80 hari kalender sejak Tanggal Polis Mulai Berlaku atau tanggal pemulihan Polis, mana yang paling akhir.**

Catatan:

Kondisi *Pre-Existing* adalah semua jenis penyakit, kondisi atau Cedera, keadaan kesehatan, atau ketidakmampuan yang telah ada, baik diketahui atau tidak diketahui, sebelum Tanggal Polis Mulai Berlaku atau tanggal pemulihan Polis (mana yang paling akhir), yang:

- Tertanggung telah melakukan konsultasi walaupun belum mendapatkan diagnosis;
- Tertanggung telah mendapatkan diagnosis;
- Pada umumnya seseorang secara wajar seharusnya mengetahui dan/atau akan berusaha untuk mendapatkan suatu diagnosis, perawatan, pengobatan dan/atau terapi Dokter (terlepas dari apakah diagnosis, perawatan, pengobatan dan/atau terapi Dokter didapatkan atau tidak);
- Telah dianjurkan oleh Dokter untuk mendapat perawatan atau pengobatan medis (terlepas dari apakah perawatan atau pengobatan sebenarnya telah dilakukan ataupun tidak); dan/atau
- Tanda atau gejalanya pernah dialami oleh Tertanggung, baik yang disadari atau pun tidak disadari oleh Tertanggung.

